



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BERLINA Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan, berkedudukan di Kabupaten Bekasi, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya "Rapat") yaitu :

A. HARI/TANGGAL, WAKTU, TEMPAT, DAN MATA ACARA RAPAT

Hari/Tanggal : Kamis/ 20 Januari 2022
Waktu : Pukul 10.15 WIB - 10.36 WIB
Tempat : Kantor PT BERLINA Tbk, Jalan Jababeka Raya Blok E 12-17, Kawasan Industri Jababeka Cikarang, Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan hutang atas seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan bila diperlukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta menyetujui dan/atau meratifikasi segala tindakan Direksi dan Dewan Komisaris sehubungan dengan tindakan tersebut.
2. Persetujuan perubahan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan.

B. ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN YANG HADIR DALAM RAPAT

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : David I. Tjiptobiantoro, hadir secara online
Komisaris : Adrian Koesnendar, hadir secara online
Komisaris : Lim Eng Khim, hadir secara online
Komisaris Independen : Achmad Widjaja, hadir secara fisik
Komisaris Independen : Antonius Hanifah Komala, hadir secara online

DIREKSI

Presiden Direktur : Pujihasana Wijaya, hadir secara fisik
Direktur : Lukman Sidharta, hadir secara online

C. PEMIMPIN RAPAT

Rapat dipimpin oleh Achmad Widjaja selaku Komisaris Independen.

D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili **835.716.873** (delapan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus tujuh puluh tiga) saham atau mewakili **85,35%** (delapan puluh lima koma tiga lima

persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebesar **979.110.000** (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu) saham. Dengan demikian Rapat tersebut telah memenuhi kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 2 angka (3) huruf a dan angka (2) huruf a Anggaran Dasar Perseroan.

E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara Rapat. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan seluruh mata acara Rapat.

F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, sedangkan dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dimana:

(i) Mata Acara Rapat Pertama

Rapat dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika disetujui oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

(ii) Mata Acara Rapat Kedua

Rapat dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika disetujui oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui *Electronic General Meeting System* KSEI atau eASY KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**eASY KSEI**”) dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT ADIMITRA JASA KORPORA.

G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Hasil pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Mata Acara Rapat	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan / Pendapat
Pertama	835.716.873 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Kedua	835.716.873 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil

H. HASIL KEPUTUSAN RAPAT

1. Mata Acara Rapat Pertama :

1. Menyetujui untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan sesuai dengan ketentuan pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas selama Tahun Buku 2022.
2. Menyetujui untuk meratifikasi seluruh tindakan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan tindakan pengalihan dan/atau penjaminan yang telah dilakukan oleh Perseroan sehubungan dengan fasilitas perbankan yang diterima oleh Perseroan.
3. Menyetujui dan meratifikasi pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) atau bentuk jaminan lainnya oleh Perseroan untuk menjamin entitas anaknya, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
4. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan tindakan tersebut di atas

2. Mata Acara Rapat Kedua

1. Menyetujui untuk mengubah Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

20 Januari 2022
PT BERLINA Tbk
Direksi